

IMPLEMENTASI HUKUM PEMERINTAHAN DAERAH DALAM PENGELOLAAN KAWASAN INDUSTRI DAN TATA RUANG DI KABUPATEN SUMEDANG

Agni Firmansyah¹, Fahmi Ali Ramdani²

agnifirmansyah83@sma.belajar.id¹, fahmi.ali8@gmail.com²

Universitas Islam Nusantara

ABSTRAK

Kabupaten Sumedang mengalami perkembangan pesat dalam sektor industri dan infrastruktur. Hal ini memberikan tantangan tersendiri bagi pemerintah daerah, terutama dalam hal pengaturan perizinan, penataan ruang, dan pengawasan terhadap aktivitas industri. Jurnal ini menyoroti bagaimana hukum pemerintahan daerah diterapkan dalam mengelola kawasan industri, serta peran dan tanggung jawab pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kepentingan masyarakat lokal. Meskipun kerangka hukum sudah tersedia, pelaksanaan di lapangan masih diwarnai oleh tantangan struktural dan kultural, seperti lemahnya koordinasi antarlembaga, kurangnya keterlibatan masyarakat, serta inkonsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan.

Kata Kunci: Hukum Daerah, Perizinan, Kawasan Industri, Tata Ruang, Sumedang.

ABSTRACT

Sumedang Regency has experienced rapid development in the industrial and infrastructure sectors. This presents its own challenges for the local government, particularly in terms of licensing regulations, spatial planning, and supervision of industrial activities. This journal highlights how local government law is applied in managing industrial areas, as well as the role and responsibility of the government in maintaining a balance between development and the interests of the local community. Although a legal framework is already in place, implementation in the field is still marked by structural and cultural challenges, such as weak inter-agency coordination, lack of community involvement, and inconsistencies between planning and on-the-ground execution.

Keyword: Regional Law, Licensing, Industrial Areas, Spatial Planning, Sumedang.

PENDAHULUAN

Kabupaten Sumedang adalah daerah yang memiliki potensi besar dalam pertanian, pendidikan, dan kini juga industri. Pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, kehadiran Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dan Institut Teknologi Bandung (ITB) kampus Sumedang, serta berkembangnya kawasan industri seperti di Rancaekek dan kawasan perbatasan dengan Majalengka, telah mengubah arah pembangunan daerah. Pabrik-pabrik besar mulai berdiri, merubah wajah perdesaan menjadi kawasan produktif industri. Namun, di balik perubahan tersebut, timbul pertanyaan tentang sejauh mana pemerintah daerah mampu mengatur, mengawasi, dan menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi dan kelestarian sosial-ekologis. Tulisan ini akan menganalisis peran hukum pemerintahan daerah dalam mengatur perizinan, tata ruang, dan pengawasan pembangunan di Kabupaten Sumedang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji dasar hukum dan peraturan perundang-undangan terkait kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, digunakan juga pendekatan sosiologis untuk menelaah pelaksanaan hukum di masyarakat dengan studi kasus Kabupaten Sumedang. Data dikumpulkan dari dokumen resmi seperti

Perda RTRW, dokumen perizinan, laporan media lokal, dan wawancara informal dengan warga sekitar kawasan industri.

PEMBAHASAN

1. Perizinan Industri dan Peran Pemda

Meski sebagian izin usaha berskala besar dikeluarkan oleh pusat atau provinsi melalui OSS (Online Single Submission), peran pemerintah kabupaten tetap signifikan. Pemda memiliki kewenangan untuk memberikan rekomendasi teknis, menyusun rencana pemanfaatan ruang, serta memastikan kesesuaian izin dengan RTRW. Sayangnya, dalam praktiknya masih ditemukan kasus di mana izin diberikan tanpa konsultasi publik yang memadai. Hal ini menimbulkan konflik, terutama saat wilayah yang dijadikan kawasan industri merupakan lahan pertanian produktif atau wilayah dengan risiko bencana seperti longsor. Ada beberapa perumahan yang dibangun secara asal, sehingga akhirnya sangat berbahaya dan berpotensi besar untuk menjadi penyebab longsor, yang memang sudah terjadi beberapa kali,

2. Penataan Ruang dan Pengendalian Alih Fungsi Lahan

Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2022 tentang RTRW menyatakan pentingnya menjaga keseimbangan antara kawasan lindung dan kawasan budidaya. Namun, percepatan pembangunan sering kali menyebabkan terjadinya alih fungsi lahan yang tidak terkendali. Wilayah seperti Tanjungsari, Cimanggung, dan Cimalaka mulai didominasi oleh bangunan industri dan perumahan baru. Dalam beberapa kasus, alih fungsi ini berdampak pada munculnya bencana seperti banjir atau longsor akibat perubahan struktur tanah dan hilangnya daerah resapan air, dikarenakan semakin banyak warga disana, semakin banyak limbah rumah tangga nya, dan kebanyakan, membuangnya pun ke daerah sungai yang membuat air bersih jadi susah, lalu di kecamatan Cimanggung sendiri, ada beberapa perumahan di sekitar desa Cihanjuang dan sinddanggalih yang secara tata ruang, sangat berantakan sekali, seperti curamnya bagian bawah perumahan tersebut, karena seperti berada di atas jurang, yang mana bagian bawah nya itu adalah perkebunan warga, dan perumahan itu dulunya adalah bukit yang memang, hanya bukit saja, tempat orang ingin melihat pemandangan city light dari jalan Rancaekek ke bandung,

3. Koordinasi Antar Lembaga Daerah

Pelaksanaan kebijakan di tingkat daerah melibatkan berbagai OPD (Organisasi Perangkat Daerah), seperti Dinas Lingkungan Hidup, DPMPTSP, Dinas PU, dan Bappeda. Namun, lemahnya koordinasi menyebabkan ketidakharmonisan kebijakan. Misalnya, ada proyek industri yang sudah berjalan meski belum mendapat rekomendasi lingkungan, di beberapa perumahan, seperti nya sesuatu seperti AMDAL itu hanya ada berupa pemikiran saja, dan penuturan pihak perumahan nya saja, tidak berupa tulisan seperti laporan, dan itu sangat menyalahi aturan, AMDAL berupa laporan nya pun baru dibuat ketika pembangunan sudah selesai di belasan tahun lalu, yang perumahan nya sudah banyak saat itu, ini menunjukkan perlunya perbaikan sistem koordinasi dan pengawasan di internal pemerintah daerah.

4. Transparansi dan Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan masih sangat minim. Warga seringkali tidak tahu ketika sebuah wilayahnya akan dibangun pabrik atau perumahan besar. Minimnya akses terhadap informasi membuat masyarakat sulit mengajukan keberatan secara hukum. Padahal, UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyebutkan pentingnya pelibatan masyarakat dalam setiap pengambilan keputusan yang berdampak lingkungan. Pemerintah daerah perlu membuka

ruang dialog dengan masyarakat secara berkala, apalagi, banyak masyarakat lokal yang menjual tanah dikarenakan harga nya dimahalkan oleh investor, tanpa mengetahui apa yang akan terjadi, membuat semakin banyaknya perumahan dan pabrik, di daerah kabupaten Sumedang, akibatnya Masyarakat lokal yang sebelumnya bekerja di sektor pertanian harus beradaptasi dengan ritme kerja industri. Hal ini tidak selalu mudah, karena belum tentu mereka memiliki keterampilan teknis yang dibutuhkan. Di sisi lain, gentrifikasi sudah terjadi, di mana harga tanah melonjak dan warga kecil terpaksa menjual tanahnya kepada investor. Tanpa regulasi dan pengawasan yang ketat, proses pembangunan justru sudah menyingkirkan masyarakat lokal dari tanah kelahirannya sendiri, yang akhirnya masyarakat lokal merasa menyesal karena kehilangan sumber penghasilan utama mereka, ini menjadi tantangan ekonomi baru, dikarenakan di beberapa pabrik sekitar, harus mengeluarkan uang berjuta juta dulu agar dapat diterima menjadi buruhnya, lalu penghasilannya tidak seberapa, beberapa kali saya sempat berbicaRa dengan warga sekitar yang merasa bertani seperti sebelumnya terasa jauh lebih baik karena penghasilan yang selalu ada, tidak seperti buruh pabrik yang gaji pas Pasan tapi sangat melelahkan.

KESIMPULAN

Hukum pemerintahan daerah memiliki peran vital dalam mengelola pembangunan industri di Kabupaten Sumedang. Tetapi implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, diperlukan perbaikan menyeluruh dalam tata kelola. Mulai dari perizinan, penataan ruang, koordinasi lembaga, hingga pelibatan masyarakat. Pemerintah daerah harus berani tegas menegakkan aturan dan lebih peka terhadap suara masyarakat, agar pembangunan tidak sekadar mengejar pertumbuhan ekonomi, tapi sesuai juga dengan standar pembangunan, seperti adanya AMDAL untuk banyaknya pembangunan yang banyak sekali terjadi di daerah rawan

Rekomendasi

1. Pemda harus mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap semua kegiatan industri di wilayahnya. Terutama dengan memperhatikan setiap pabrik dan perumahan secara berkala, karena banyak pabrik dan warga sekitar membuang limbahnya ke tempat yang asal, yang nantinya akan menjadi masalah besar juga bagi pemerintahan daerah
2. Revisi Perda RTRW agar lebih mempertimbangkan faktor risiko bencana dan keberlanjutan lingkungan. Dengan dibentuknya sesuatu seperti taruna karya atau karang taruna, tapi terdiri dari para pemuda yang memiliki pengetahuan terhadap hukum positif (hukum yang berlaku)
3. Buat platform digital yang transparan untuk informasi perizinan dan kegiatan industri, dengan ketentuan yang juga di atur di no2 tadi, jadi tidak akan ada kecacatan yang tidak perlu dan tidak wajar kecuali disengaja.
4. Bentuk forum musyawarah lingkungan desa sebagai wadah aspirasi warga, dengan membuat sebuah bangunan dijadikan seperti aula, contohnya di kecamatan Cimanggung bisa di buat 1 bangunan yang melingkar seperti bentuk stadion bola dengan ukuran yang jauh lebih kecil, dengan beberapa tempat duduk yang melingkar disertai mikrofon untuk menyuarakan pendapat, dengan MC yang ada di tengah lingkaran menyampaikan topik terkait pembahasan mingguan, seperti pengadaan air bersih dll, dan peserta nya adalah masyarakat sekitar dari lingkungan desa sampai kecamatan, jadi masyarakat bisa menentukan masa depannya sendiri, atau menyelesaikan masalah daerah dengan caranya sendiri. ini ide pribadi saya, namanya mungkin akan asaya namai MPR yang akan saya adakan di tiap desa jika saya bisa memerintah suatu saat nanti,
5. Wajihkan uji kelayakan sosial untuk setiap pembangunan kawasan industri baru, ini di

adakan agar tidak ada masalah kedepannya, karena seringkali masalah terjadi karena syarat syarat nya tidak terpenuhi.

DAFTAR PUSTAKA

UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Perda Kabupaten Sumedang No. 2 Tahun 2022 tentang RTRW 2022–2042
PP No. 5 Tahun 2021 tentang Perizinan Berbasis Risiko
UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
Bappeda Sumedang. (2023). Laporan Tahunan Penataan Ruang
Radar Sumedang dan Sumedang Ekspres (2022–2024), berbagai artikel